

**ANALISIS FATWA DSN-MUI DAN KUHP_{Per} TERHADAP
PRAKTIK PENYEWAAAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN BU
CHRIS, GRIYA KEBONAGUNG, KEC. SUKODONO, KAB.
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Helga Fatma Mandy Pramana

NIM. C92216105



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helga Fatma Mendy Pramana
NIM : C92216105
Fakultas/Jurusan/ : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI dan KUHPer terhadap
Praktik Penyewaan Barang Gadai di Pegadaian Bu
Chris, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Helga Fatma Mendy Pramana
NIM. C92216105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Helga Fatma Mendy Pramana NIM. C92216105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 4 juni 2020

Pembimbing



Dr. Imam Amrusi Jaclani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Helga Fatma Mendy Pramana NIM. C92216105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji II,



Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn
NIP.197903312007102002

Penguji III,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Helga Fatma Mendy Pramana
NIM : C92216105
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : Helganduty22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS FATWA DSN-MUI DAN KUHP_{er} TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN BU CHRIS, GRIYA KEBONAGUNG, KEC. SUKODONO, KAB. SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Oktober 2022

Penulis


Helga Fatma Mendy Pramana

ABSTRAK

Analisis Fatwa Dsn-Mui Dan Kuhper Terhadap Praktik Penyewaan Barang Gadai Di Pegadaian Bu Chris, Griya Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab Sidoarjo. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab Bagaimana praktik sewa barang gadai di pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan Bagaimana analisis Fatwa DSN No 25 DSN-MUI/III/2002 dan KUHPerdara bab 20 terhadap praktik penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif, yaitu dianalisis dengan berdasarkan hukum islam dan KUHPerdara apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau kah tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik penyewaan barang gadai di pegadaian Bu Chris tidak mendapatkan izin resmi dari pihak kedua atau pemilik barang. Serta dalam perjanjian yang berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi dalam arti perjanjian gadai dinyatakan oleh para pihak (*Rahin dan Murtahin*) secara lisan. *rahin* diwajibkan membayar administrasi sebesar 10% dari pokok utang dan membayar cicilan setiap bulan beserta bunga 5% dari cicilan hingga lunas kepada *Murtahin*. Fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan “*marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.” Dengan adanya ketentuan dari fatwa tersebut praktik penyewaan barang gadai yang di lakukan oleh Bu Chris tidak sesuai dengan ketentuan fatwa no 25 tersebut karena pada praktiknya Bu chris tidak menyebutkan kesepakatan untuk menjadikan barang gadai (*marhun bih*) tersebut menjadi barang sewaan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Oprasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI GADAI DAN SEWA MENYEWA BERDASARKAN FATWA DSN MUI dan KUHPerdata.....	20
1. Gadai.....	20
A. Pengertian Gadai.....	20
B. Dasar Hukum Gadai.....	26
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	32
D. Pemanfaatan Barang Gadai.....	35
E. Status Barang Gadai.....	37
F. Sebab-sebab Gadai.....	38

G. Berakirnya Perjanjian Gadai.....	39
2. Ijarah.....	39
A. Pengertian <i>Ijarah</i>	39
BAB III.....	46
PENYEWAAN BARANG GADAI.....	46
DI “PEGADAIAN BU CHRIS” SUKODONO SIDOARJO.....	46
A. Gambaran Umum “Pegadaian Bu Chris”.....	46
B. Pelaksanaan Penyewaan Barang Gadai di “Pegadaian Bu Chris”	47
BAB IV.....	56
ANALISIS FATWA NO 25/DSN-MUI/III/2002 DAN KUHPERDATA BAB 20 TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN BU CHRIS GRIYA KEBONAGUNG KEC. SUKODONO KAB. SIDOARJO.....	56
A. Praktik Penyewaan Barang Gadai di pegadaian Bu Chris Griya Kebonagung Kcc. Sukodono Kab. Sidoarjo.....	56
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BABI PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama Islam ialah agama yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi-Nya yang terakhir, Nabi Muhammad Saw yang menyempurnakan agama-agama yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya.¹ Allah menciptakan manusia dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya, sehingga segala aktivitas manusia yaitu gerak dan langkahnya senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt.

Ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, yaitu melalui aktivitas dengan sesama manusia (*ḥablim minan-nāsi*). Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, *rahn*, dan lain sebagainya.² seperti firman Allah QS Al-Zariyat [51 : 56]

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Berdasarkan ayat di atas para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, pertama, *ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung kepada Allah (*ḥablim minallāhi*). Contohnya seperti, salat, puasa, haji. Kedua, *ibadah ghairu mahdah* yaitu

¹ Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, *Studi Islam: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 5.

² Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana Premedia Grup, 2013), 3.

ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, yaitu melalui aktivitas dengan sesama manusia (*ḥablim minan-nāsi*). Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, *rahn*, dan lain sebagainya.³

Muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia serta mengatur kehidupan di dunia.⁴ Dalam muamalah Islam tidak membedakan antara umat muslim dan non muslim. Transaksi muamalah dapat dilakukan baik antar sesama umat Islam atau umat Islam dan umat agama lain, merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (*ḥablim minan-nāsi*). Salah satu yang termasuk dalam bidang muamalah adalah *al-Rah*. Dengan adanya muamalah secara tidak langsung mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan menyambung tali silaturahmi dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ بِالنَّارِ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

³ Rozalinda, *Syariah: Prinsip Implementasi Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 1.

⁴ Imron Mustofa, “Implementasi Mu’āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.

Dalam berbagai macam kegiatan manusia memerlukan bantuan dari manusia lainnya, hal ini disebut juga manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu Allah Swt mengajarkan bahwa manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya dengan gadai.

Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-Rah*. *Al-Rah* merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang.⁵ Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.⁶ Yaitu apabila *Rāhin* (nasabah) tidak dapat melunasi utang maka barang jaminan akan digunakan untuk membayar.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 “gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain ; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau pengasaan, dan biaya penyimpanan barang itu sebagai gadai yang harus didahulukan”.

Sedangkan pelaksanaan sistem gadai dalam hukum positif di Indonesia, pengadai diharuskan membayar uang tambahan atas barang

⁵ Rozalinda, *Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017), 252.

⁶ Ismal, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2013), 209.

gadaiannya. Hal ini dikarenakan untuk biaya administrasi dan juga untuk membayar uang atas sejumlah barang yang menjadi gadaiannya. Meskipun dalam prakteknya sistem pergadaian di Indonesia juga ada yang menerapkan dengan sistem *syari'ah* dan ada juga yang menggunakan sistem konvensional.

Gadai akan menimbulkan permasalahan ketika dilakukan tanpa aturan hukum karena akan menimbulkan kerusakan dalam bermasyarakat. Persoalan ini penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam. Seperti pada firman Allah QS Al Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَادْرَأْ
 الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai, menjelaskan ketentuan tentang *Rahn*, yaitu

ketentuan pertama *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhūn (barang) sampai semua utang Rāhin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Kedua Marhūn dan manfaatnya tetap menjadi milik Rāhin, pada prinsipnya Marhūn tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn* dengan tidak mengurangi nilai *marhun*. Ketiga pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn pada dasarnya menjadi kewajiban Rāhin, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban Rāhin. Keempat besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman. Kelima penjualan Marhūn, apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan Rāhin untuk segera melunasi utangnya, apabila Rāhin tetap tidak dapat melunasi utangnya maka Marhūn dijual paksa melalui lelang syariah, hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang serta biaya penyimpanan dan pemeliharaan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rāhin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rāhin⁷.

Isi dari KUHPerdara pasal 1152 tentang gadai ialah, “Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedis Pustaka Utama, 2010), 194.

menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali”.

Berdasarkan isi pasal 1152 diatas dapat di simpulkan bahwa “menurut hukum perdata Indonesia pemegang gadai tidak memiliki hak sepenuhnya dalam memanfaatkan barang gadai, dan apabila terdapat kehilangan ataupun kerusakan maka yang wajib untuk bertanggung jawab adalah pemegang gadai. Sama halnya dengan hukum Islam yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 25 tentang *Rahn*, bahwasanya pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadainya tanpa memperhatikan syarat-syarat tertentu”.

Dalam menjalani kehidupan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul. Salah satunya adalah kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, khususnya masyarakat di wilayah Kebonagung Sukodono Sidoarjo. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan meminjam uang atau menggadaikan barang. Mereka lebih cenderung menggadaikan barang ke tetangga atau orang yang memang menerima jasa gadai. Karena menurut mereka prosesnya lebih mudah dan cepat. Karena kebutuhan yang semakin meningkat banyaknya rental mobil dan motor juga sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun

dalam praktik gadai di pegadaian Chris Kebonagung penulis menemukan fakta adanya penyewaan kendaraan bermotor yang dimana kendaraan tersebut adalah barang gadai. Tanpa adanya perjanjian khusus sebelumnya penerima gadai menyewakan barang gadai ke pada orang lain atau bahkan menyewakannya kepada pemilik barang gadai tersebut.

Sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu sarana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sewa menyewa ini identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan memperoleh imbalan. Dalam sewa menyewa ini tidak berkurang sedikitpun kadar dari (sesuatu) barang atau jasa yang disewakan atas dasar saling merelakan. Dalam arti umum, sewa menyewa atau ijarah ini adalah suatu perikatan untuk memberikan manfaatnya saja tanpa mengurangi kadar. Yang dimaksud perikatan adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak (pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan). Sewa menyewa diperbolehkan atas beberapa dasar.

Di dalam sewa menyewa ini terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat antara lain sebagai berikut salah satunya adalah barang yang disewakan menjadi hak penuh dari pihak penyewa atau walinya. Apabila si pemilik barang tidak berkenan maka bisa saja sewa menyewa tersebut akan gugur atau batal.

Dalam praktik gadai dan sewa menyewa di pegadaian Bu Chris telah terjadi ketidak sinambungan antara praktik dan teori. Terlebih lagi itu juga bisa merugikan bagi nasabah-nasabah beliau karena tidak adanya perjanjian

kerjasama sebelumnya dalam proses gadai. Praktik gadai yang terjadi di Pegadaian Chris adalah apabila A menggadaikan barangnya Kepada Chris maka saat pencairan dana, dana yang akan diterima oleh A akan di potong 10% dan dalam pembayaran cicilan akan ditambah dengan 5% dari besar kecilnya nominal dari cicilan setiap bulannya dan barang tersebut akan disewakan oleh Chris, bahkan apabila A membutuhkan barangnya barang sejenak maka A harus menyewa barang tersebut kepada Chris dengan tambahan biaya sewa yang telah ditentukan oleh Chris. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka bunga akan tetap berjalan setiap bulannya hingga A dapat melunasi hutangnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, yang menjadikan landasan penulis melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itulah peneliti membuat judul penelitian. Analisis Fatwa No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 dan KUHperdata Terhadap Praktik penyewaaan Barang Gadai di Pegadaian Bu Chris Griya Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah yang muncul yaitu terdapat pada praktik sewa barang gadai di Pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo :

1. Sistem pencairan dana dari praktik gadai di Pegadaian Bu Chris.
2. Sistem bunga yang dihasilkan dari praktik gadai di Pegadaian Bu Chris.
3. Sistem denda yang dihasilkan dari ketelambatan pembayaran gadai.

4. Sistem penyewaan barang gadai oleh yang menerima gadai di pegadaian Bu Chris.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam pembahasan tersebut, yang meliputi :

1. Sistem Penyewaan barang gadai oleh penerima gadai di pegadaian Bu Chris
2. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan ketentuan dan KUHPperdata terhadap praktik penyewaan barang gadai oleh penerima gadai di pegadaian Bu Chris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa barang gadai di pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 25 DSN-MUI/III/2002 dan KUHPperdata terhadap praktik penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka merupakan kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada masalah yang akan

diteliti sehingga sudah terlihat bahwa penelitian ini bukan duplikasi atau pengulangan pada kajian atau penelitian yang telah ada, diantaranya yaitu:

1. Rustam tahun 2011 “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam” yang berisi tentang pandangan Ulama tentang pemanfaatan barang gadai. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang membahas masalah pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam dengan sub pembahasan yang mengkaji masalah teoritis tentang konsep gadai, pandangan para ulama, dan implikasi ekonomis pemanfaatan barang gadai⁸
2. Ade Tri Cahyani tahun 2014 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Tapos Kota Depok” yang berisi tentang praktik gadai yang ada dimasyarakat Tapos Kota Depok. Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok. dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yaitu riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat ia harus menambahkan adanya bunga gadai (*rahn*) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.⁹
3. Sofiana Elfa tahun 2014 “Analisi Pemikiran Imam Syafi’i terhadap pemanfaatan barang gadai” yang berisi pendapat Imam Syafi’i tentang

⁸ Rustam ,” *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi-UIN Alaudin Makassar) 43.

⁹ Ade Tri Cahyani “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*” (Skripsi – UIN Syarih Hidaatullah Jakarta) 23.

pemanfaatan barang gadai. Serta membahas metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai. Dari judul tersebut merupakan hasil penelitian dari studi kepustakaan untuk menjawab pokok permasalahan bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai. Bagaimana istinbath Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai. Sedangkan metode penelitian yang digunakan *library research*. Sedangkan tehnik analisis data digunakan analisis data kualitatif. Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan metode deskriptif. Dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat ulama di satu pihak, dan pendapat syafi'i di lain pihak.¹⁰

Dari kajian pustaka di atas, maka penelitian yang berjudul “ Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan KUHperdata bab 20 terhadap penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo” memiliki beberapa kesamaan dengan penilitihan-penelitian di atas, namun penelitian ini lebih fokus terhadap analisis fatwa DSN terhadap penyewaan barang gadai (mobil dan motor) yang memiliki pengurangan nilai, tentunya akan berbeda fokus terhadap penelitian di atas.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Sofiana Elfa “Analisi Pemikiran Imam Syafi'i terhadap pemanfaatan barang gadai” (Skripsi-UIN WaliSongo Semarang) 33.

1. Untuk mengetahui sistem penyewaan barang gadai di wilayah Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap sistem penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuannya mengenai sistem penyewaan barang gadai serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu sebagai masukan dalam menjalankan praktik penyewaan dan gadai yang sesuai dengan syariat islam.

G. Definisi Oprasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.¹¹ Untuk memudahkan pembaca dalam memahami

¹¹ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 9.

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Fatwa DSN MUI No. 25, adalah hukum islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan ijma' dari para Ulama. Fatwa DSN MUI No. 25 menjelaskan bagaimana seharusnya gadai itu dilakukan menurut Al-qur'an dan Hadist.

1. KUHperdata merupakan induk dari hukum perdata di Indonesia. KUHPperdata berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kekosongan hukum atau *rechts vacuum* khususnya yang mengatur dalam lingkungan hukum keperdataan. KUHperdata pasal 1154 tentang gadai menyebutkan bahwa kreditur tidak dipekenakan untuk mengambil alih kepemilikan dari barang gadai menjadi miliknya. KUHPperdata pasal 1557 tentang sewa menyewa menyatakan bahwa, apabila si penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal gangguan atau rintangan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pemilik.
2. Penyewaan barang gadai disini adalah jika A menngadaikan barangnya kepada B, B akan menyewakan barang tersebut kepada orang lain atau bahkan jika A membutuhkan barang tersebut maka si A harus menyewa barang tersebut kepada B.

Penelitian ini akan memaparkan bagaimana analisis dari Fatwa DSN MUI dan KUHperdata bab 20 terkait sistim penyewaan barang yang terjadi di Pegadaian Bu Chris

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹²

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.¹³ Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol, Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* terhadap penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris.

2. Pendekatan Penelitian

¹² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

¹³ Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 174.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang dalam penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara mendetail, mendalam, secara intensip dan komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga bisa dilakukan terhadap kelompok, seperti yang dilakukan oleh beberapa ahli antropologi, sosiologi, hukum dan psikologi sosial.¹⁴ Dengan studi kasus ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan keadaan subyek yang diteliti dengan detail dan mendalam terutama praktek penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang profil pegadaian
- b. Data tentang sistem pegadaian
- c. Data tentang perjanjian gadai
- d. Data tentang penyewaan barang gadai

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data Primer

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 132.

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misal dari individu atau perseorangan.¹⁵ Data ini didapat dari pihak yang bersangkutan di lapangan yakni :

- 1) Masyarakat yang pernah melakukan transaksi.
- 2) Orang yang menerima gadai dan menyewakan barang gadai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah penentuan *rahn* dan Pemanfaatan barang gadai.

Adapun bahan pustaka tersebut di peroleh dari :

- 1) Buku- buku yang terkait dengan penelitian ini
- 2) Jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengadakan penyelidikan dengan menggunakan pengalaman terhadap suatu objek dari suatu peristiwa atau kejadian yang akan diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo agar diperoleh data tentang bagaimana

¹⁵ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 84.

¹⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

sitim yang berlaku dalam praktik gadai di pegadaian bu Chris secara akurat dan valid.

b. Wawancara (*interview*)

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁸

Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan pemilik usaha pegadaian, anak pemilik usaha pegadaian dan masyarakat sekitar, tentang praktek penyewaan barang gadai di pegadaian Bu Chris.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian,

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 132.

¹⁸ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 23.

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai tentang praktek penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.²⁰

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan pola pikir induktif dan dianalisis untuk disimpulkan berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 135.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 86-87.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Penulis mencoba untuk menguraikan sebagai berikut :

Bab 1 adalah berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah berisi tentang landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan pengertian dan dasar hukum Ar-Rahn, rukun dan syarat ijarah, pengertian dan dasar hukum ujarah.

Bab III adalah berisi tentang hasil penelitian mengenai Sistem Penyewaan Baran gadai di Pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV adalah berisi tentang bagaimana Praktik Penyewaan yang terjadi di Pegadaian Bu Chris dan Analisis Fatwa Dsn No. 25 Dsn-Mui/Iii/2002 dan KUHPerdara Bab 20 Terhadap Sistem Penyewaan Barang Gadai Di Pegadaian Bu Chris.

Bab V adalah berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran sebagai masukan dari hasil peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI GADAI DAN SEWA MENYEWA BERDASARKAN

FATWA DSN MUI dan KUHPerdota

1. Gadai

A. Pengertian Gadai

1. Menurut Hukum Islam Dalam Fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2002

Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹ Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan *Ar-Rahnu*. *Ar-Rahnu* dalam etimologi artinya: “tetap dan kekal”. Misalnya ucapan: “ماء ساة” (air yang tenang) dan “نح سا وعمح” (kenikmatan yang kekal dan tetap). Menurut sebagian ulama: dalam bahasa *al-Rahn* berarti; penahanan.² Sedangkan *al-Rahn* definisi menurut istilah adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memeberi pinjaman).³

Dalam arti bahasa *al-Rahn* artinya adalah tetap dan terus menerus. Dalam bahasa Arab dikatakan *mā rakid* artinya air yang menetap. Definisi *al-Rahn* secara *syara'* adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 123.

² Chairuman Pasribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*

³ Rahmat syafie, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia Bandung, 159.

nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang..

Menurut bahasa, gadai (*al-Rahn*) berarti yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjat.

Al-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴

Selain Pengertian rahn yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

⁴ Mahmud 'Abd al-Rahman 'Abd al-Mun'im, Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah, juz II (Kairo: Dar al-Fadilah), 189.

- b. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.⁵
- c. Hanafiyah mendefinisikan rahn adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap ha (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.⁶
- d. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁷
- e. Menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diangunkan.⁸
- f. Menurut Masjfuk Zuhdi, gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- g. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ar-rahn adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (Rāhin) sebagai barang jaminan (Marhūn) atas pinjaman yang diterimanya.

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, 252.

⁶ Ibid 257

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, m 1983), 50.

⁸ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2014), 115.

Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.⁹

- h. Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar.¹⁰
- i. Menurut Imam Taquuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan dijadikannya barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.¹¹

Akar kata *rahn* itu sendiri berasal dari al-Qur'an surat al-Mudatstsir: 38, sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”

⁹ Muhammad Sya fi“I Antonio, *Bank Syari“ah dari Teori ke Praktek* (Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

¹⁰ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 17.

¹¹ Saiful Jalil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai di sisi Allah SWT. Ia pun harus menebusnya dengan amal-amal perbuatan yang baik. Setiap pribadi tersebut seakan-akan berhutang pada Allah SWT, maka ia harus membayar utang tersebut sebagai cara pembebasan diri atas utang tersebut kepada Allah SWT.¹²

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dirumuskan sebaga berikut:

2. Pengertian gadai menurut KUHPerdata

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan

¹² M. Quraish Shihab, “*Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an*”, Jakarta: Lentera Hati, vol. 14, cet. 4, 2006, 606.

untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH. Perdata).¹³

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk “*pand*” menurut BW, “*boreg*” atau “gadai” menurut hukum adat. “*Boreg*” menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan si pemberi kredit.¹⁴ Hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150- 1161.¹⁵ Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.¹⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah penahanan terhadap suatu barang

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 383.

¹⁴ Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1996, 61

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: PT Alumni, 1997, 89.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 253.

dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut, dan akad gadai tidak merubah suatu kepemilikan benda hingga waktu yang ditentukan dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam (*rāhin*) tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diambilnya maka si pemberi pinjaman (*murtahin*) berhak melakukan penjualan atas barang jaminan (tentunya dengan kesepakatan bersama *Rāhin*), hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengganti pinjaman, seandainya masih terdapat kelebihan maka diserahkan kepada si peminjam (*Rāhin*), namun seandainya hasil dari penjualan kurang maka si pemberi pinjaman (*murtahin*) berhak meminta kekurangannya kepada si peminjam (*Rāhin*).

B. Dasar Hukum Gadai

1. Dasar Hukum Gadai Dalam Hukum Perdata

Hak gadai menurut KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur “pihak yang berhutang”, pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.¹⁷

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut:

¹⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta:Pradya Paramita, 1985), 297-298.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.¹⁸

2. Dasar Hukum Gadai menurut Hukum Islam

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam diatur dalam Al Qu'ran, sunnah dan ijtihad

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّمَ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

¹⁸ Ibid, 270.

¹⁹ Saiful Jalil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 117.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (Marhūn) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.²⁰

Sekelompok *fuqaha* berpegang pada *dhahir* ayat tersebut, yakni *mujahid*, dan golongan *dhahiriyah*, bahwa gadai-mengadai tidak disyari'atkan kecuali dalam perjalanan (*safar*). Tetapi jumbuh *fuqaha* membolehkan gadai-mengadai baik dalam keadaan *safar* maupun dalam keadaan mukim.²¹

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara membandingkan sebuah barang kepada orang yang melakukan

²⁰ M. Quraish Shihab, "Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an", Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, cet. 5, 2005, 610-611.

²¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 217

perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*). Dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindari kemudaratannya dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari melakukan transaksi utang-piutang.²²

Pegadaian syariah dalam istilah fikih disebut dengan *rahn*. *Rahn* yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّحْنُ يَرْكَبُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْثُونًا وَلَبَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بَيْنَ فَاقَتَيْنِ إِذَا كَانَ
مَرْثُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ الرِّقَّةَ

“ Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. Bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karna iya telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan maka air susunya yang deras boleh diminum oleh penerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet. I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 107.

maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya”. (HR. Bukhari)²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْلِقُ الرَّئِيسُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَزَقَهُ لَوْ غَنَّمُو وَعَلَيْهِمْ غَزْمُو

“Abu Hurairah r.a. berkata bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda, „Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)”. (HR Syafi’i dan Daruqutni)²⁴

3. Ijtihad

Berkaitan dengan perjanjian gadai, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai itu.²⁵ Adh –Dhahak dan penganut madzab Az-Zahri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdasar pada ayat Al-Quran surat Al-baqarah ayat 283, namun pernyataan itu⁷ terbantahkan dengan adanya hadist tersebut.²⁶ Hukum gadai berdasarkan fatwa DSN MUI sebagai berikut:

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR
25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *RAHN*. Ketentuan gadai

²³ Saiful jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 118.

²⁴ Majlis alSūfi al-A’la bi-al-Qāhirah, al-Tasawwuf al-Islāmi: shari’ah wa-tariqah wa-haqiqah Islāmiyah Jāmi’ah, Volume 30 (t.tp.: al-Majlis al-Sūfi al-A’la bi-al-Qāhirah, 2008), 350.

²⁵ Saiful jazil, *Fiqh Muamalah* (surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 118.

²⁶ *Ibid*

syariah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:²⁷

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhūn (barang) sampai semua utang Rāhin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhūn dan manfaatnya tetap menjadi milik Rāhin Pada prinsipnya, Marhūn tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rāhin, dengan tidak mengurangi nilai Marhūn dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn pada dasarnya menjadi kewajiban Rāhin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rāhin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan Marhūn

²⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; PT Gramedia, 2010), 195.

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan Rāhin untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila Rāhin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhūn dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan Marhūn digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rāhin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rāhin.

Kedua: Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Menurut Hukum Islam;

Menurut sebagian besar (*jumhur*) ulama, ada beberapa rukun bagi akad *rahn* yaitu; orang yang menggadaikan (*al-Rah*), barang-barang yang

digadaikan (*Marhūn*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, sifat akad *rahn*.²⁸

Sedangkan syarat *rahn*, ulama *fiqh* menegemukakan sesuai dengan syarat itu sendiri²⁹ yaitu:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah yang cakap bertindak hukum (*baligh* dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapat persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adlah ahli *tasharuf*, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.³⁰
2. Syarat sight (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Napabila akad itu di barengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, Rāhin mensyaratkan apabila tenggang waktu *Marhūn bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1(satu) bulan. Mensyaratkan *Marhūn* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu ,

²⁸ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (surabaya; UIN Sunan Ampel Press, 2014), 118.

²⁹ Ibid., 119.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 107.

maka syarat itu dibolehkan , namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.³¹

3. Syarat Marhūn *bih* adalah:
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin;
 - b. Marhūn *bih* itu boleh diolunasi dengan Marhūn itu;
 - c. Marhūn *bih* itu jelas/tetap dan tertentu;
4. Syarat *mahrūn* , menurut fiqh, adalah:
 - a. Marhūn itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan Marhūn *bih*;
 - b. Marhūn itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal);
 - c. Marhūn itu jelas dan tertentu;
 - d. Marhūn itu milik sah *rahin*
 - e. Marhūn itu tidak terkait dengan orang lain
 - f. Marhūn itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat;
 - g. Marhūn itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya;

Menurut Hukum Perdata:

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan. Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;

³¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (surabaya; UIN Sunan Ampel Press, 2014), 120.

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*reghthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.

D. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai dalam islam tetap merupakan hak penggadai termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti anaknya buahnya dan bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang dan dipegang oleh penerima gadai, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Perbuatan penerima gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.³²

Jumhur ulama berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang-barang gadai tersebut, sekalipun yang menyerahkan barang gadai mengizinkan. Karena hal itu termasuk kepada utang yang

³² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Suanan Ampel Press, 2014), 123.

dapat menarik manfaat sehingga bila dimanfaatkan menjadi riba. Seperti sabda Rasulullah : “setiap utang yang menarik manfaat termasuk riba” (HR. Haris bin Usamah).

Pada dasarnya barang gadai tidak dibolehkan untuk diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan karena status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, bila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh diambil manfaatnya. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut. Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

Oleh karenanya, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi

atau mubadzir. Pemanfaatan barang-barang gadai harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan barang gadai tersebut.

Seperti yang tertuang pada Kitab Undang-undang KUHPerdara pasal 1154 yang berbunyi: “Dalam hal Debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.”

E. Status Barang Gadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

- a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadai dan uang oleh yang menggadaikan (Rāhin)
- b. Barang gadai berada pada orang yang menerima gadai (*murtahin*) sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
- c. Orang yang menerima gadai, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan, demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan.

F. Sebab-sebab Gadai

Melakukan akad gadai tidak boleh secara sembarangan tetapi harus berdasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan *syara'*. Karena itu, tidak boleh menggadaikan barang melalui akad jual beli (*bay'*), bagi hasil (*mudarabah*), dan sebagainya. Gadai dilakukan karena sebab-sebab berikut. Pertama, hutang, maka tidak sah melakukan gadai selain karena alasan utang, seperti ghasab, jual beli, dan sebagainya. Apabila seseorang menjual tanah ghasab, maka tidak sah menggadaikan rumah atas tanah ghasab tadi, karena ini bukan hutang. Kegunaan gadai antara lain, bahwa penerima gadai bisa mengambil sebagian dari barang gadaianya dengan piutangnya. Kedua, hutangnya tetap, maka tidak sah jika menggadaikan sesuatu sebelum hutangnya tetap, seperti ketika seseorang menggadaikan rumahnya seratus juta rupiah dengan uangnya yang akan di hutang, atau menggadaikan jam atas beberapa barang yang akan dibeli. Ketiga, hutangnya pasti, baik kontan atau tertanggu. Karena itu sah menyerahkan gadai atas harga barang yang dibelinya selama dalam masa *khayar*, lalu rumah itu diberikan oleh pemberi tetapi penjual belum menerima harganya, maka penjual boleh meminta gadai atas harganya, karena walaupun harganya tidak kontan namun pasti. Keempat, hutangnya diketahui dengan jelas, baik zat, kadar maupun sifatnya. Maka tidak sah menggadaikan sesuatu atas hutang yang tidak jelas.³³

³³ Idri, *Hadits Ekonomi...*,111.

G. Berakirnya Perjanjian Gadai

Berdasarkan ketentuan *syari'at* bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah dilewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadai. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut. Akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut: ³⁴

- a. Barang diserahkan kembali kepada pemiliknya;
- b. Rahin membayar hutangnya;
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin;
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin

2. Ijarah

A. Pengertian *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah* Menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 39.

ganti dan upah.³⁵ Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakam sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dalam waktu tertentu³⁶

Menurut istilah *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewamenyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah , “Menjual Manfaat “dan upah-mengupah adalah “Menjual tenaga kekuatan”

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah mengatakan, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah yang berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.³⁷ Pendapat Ulama hanafiyah, ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah

³⁵ Sendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 114.

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

³⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³⁸

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

2. Pengertian Ijarah Menurut KUHPerdara

Menurut pasal 1548 sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan man pihak yang satu mengikatkan diri untuk ,memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu nharga yang disanggupi olehb

³⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121-122.

³⁹ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, 55.

pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

3. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'.

1. Dasar Hukum *Ijarah* dalam Al-Quran

a. Surat (Al-Talaq: 6) :⁴⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ ۗ ۗ ۗ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. Surat Al-Qashas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

⁴⁰ Al-Quran Surat Al-Talaq ayat 6

2. Hadist

إِخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Al-Ijma'

Ijarah (sewa menyewa) adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁴¹

Umat islam pada masa sahabat telah ber *ijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴² Landasan *ijma'*nya adalah semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

⁴¹ QamarulHuda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), 116.

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan ijarah, yaitu :⁴³

Rukun dan Syarat Ijarah:

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah* yaitu :
 - a) Manfaat barang dan sewa, atau
 - b) Manfaat jasa atau upah

Selain berdasarkan Fatwa DSN-MUI ,Adapun menurut

Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada 4 yaitu:


1. *Aqid* (orang yang ber akad)
2. *Sighat* akad
3. *Ujrah* (Upah)
4. Manfaat

Ada 5 syarat sah dari *ijarah*, diantaranya:⁴⁴

⁴³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, 96.

⁴⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya; UIN Sunan Ampel Press.2014), 129.

1. Kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* tersebut,
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
3. Kegunaan dari barang tersebut
4. Kemanfaatan benda dibolohkan menurut *syara'*
5. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, dan realita.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PENYEWAAN BARANG GADAI
DI “PEGADAIAN BU CHRIS” SUKODONO SIDOARJO

A. Gambaran Umum “Pegadaian Bu Chris”

1. Sejarah Berdirinya

Seiring berkembang dan majunya kehidupan, kebutuhan yang kita butuhkan akan semakin besar, untuk memenuhi kebutuhan tentunya kita harus bekerja. Namun jika dengan bekerja kebutuhan masih tetap belum terpenuhi maka kebanyakan manusia akan menempuh jalan lain salah satunya adalah gadai. Peluang inilah yang dilihat dan diambil oleh Chris selaku pemilik dari “Pegadaian Bu Chris”. Pegadaian ini berdiri pada tahun 2015. Dimana pegadaian tersebut menyediakan jasa gadai motor dan mobil. Hal itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat sekita mendapatkan uang dengan cepat. Tidak hanya penerima pegadaian namun juga membuka jasa rental Mobil dan Motor.¹

2. Lokasi Penelitian

Pegadaian Chris terletak di Perumahan Griya Kebonagung 1, Blok A-1, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Indonesia.

3. Jasa pelayanan yang disediakan oleh “Pegadaian Bu Chris”

¹ Nia (Anak Pemilik Pegadaian), *Wawancara*, pada tanggal 28 Februari 2020.

Pegadaian Chris melayani jasa pegadaian motor dan mobil dengan proses yang cepat dan tidak ribet. Karena menurut Chris masyarakat akan lebih cenderung memilih cara yang tepat untuk mendapatkan uang tanpa harus memikirkan akhirnya. Selain itu Pegadaian Chris juga melayani jasa penyewaan mobil, motor dan charteran pick up.²

B. Pelaksanaan Penyewaan Barang Gadai di “Pegadaian Bu Chris”

Gadai motor dan mobil di Pegadaian Chris sudah menjadi kebiasaan di masyarakat khususnya masyarakat Kebonagung karena untuk meningkatkan status sosial dikalangan masyarakatnya. Sehingga masyarakat lebih memilih cara yang instan salah satunya ke pegadaian Chris daripada ke Lembaga Pegadaian resmi.

Pegadaian Chris melayani Pegadaian mobil dan motor dengan cara instan tentunya dengan bunga yang tidak sedikit. Serta melayani rental mobil, motor dan charter pick up.

Proses gadai yang biasa terjadi di Pegadaian Chris adalah sebagai berikut:

1. Warga yang ingin menggadaikan motor dan mobilnya harus datang ke lokasi Pegadaian Chris. Kemudian pihak Pegadaian kan menjelaskan bagaimana mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggadaikan motor dan mobil.

² Bu Chris, (Pemilik Pegadaian Bu Chris), *Wawancara*, pada tanggal 28 Februari 2020

2. Pihak Chris mendengarkan permintaan nominal utang gadai dari konsumen.
3. Pihak Chris mengecek kondisi motor baik tahun pembuatan maupun kondisi dari motor untuk menetapkan kelayakan nominal uang gadai yang diberikan.
4. Pihak Chris menentukan nominal uang dari gadai tersebut
5. Terjadi tawar menawar nominal gadai diantara kedua belah pihak
6. Kesepakatan nominal uang gadai dan cara pengangsuran secara lesan dan memberikan penjelasan tentang adanya denda jika konsumen terlambat dari kesepakatan lesan tentang pengembalian hutang barang gadai.
7. Chris memberikan uang dan meminta penggadai untuk menandatangani kwitansi.
8. Pihak konsumen membayar uang administrasi proses perjanjian gadai motor sebesar 10% dari uang yang di pinjam pihak yang menggadaikan motor dan mobil sekaligus sebagai pengganti bunga, dan nanti konsumen mengembalikan uang yang dipinjam secara utuh. Ditambah 5% dari cicilan setiap bulan.

Simulasi perhitungan (A menggadaikan motor seharga 15 juta dan mendapatkan uang sejumlah 10 juta rupiah dikurajngi 10% administrasi dan ia hanya menerima uang sbesar 9 juta rupiah, kemudian pembayaran yang dilakukan A adalah cicilan perbulan selama 10bulan , jadi cicilan yang harus A bayar setiap bulan

adalah $[10.000.000 : 10 = 1.000.000 \times 5\% = 50.000]$ jadi jika cicilan setiap bulan harus ditambah dengan 5% dari besarnya cicilan maka yang harus dibayar oleh A setiap bulannya adalah Rp. 1.050.000,-

9. Jika sudah lunas maka Penggadai akan menyerahkan motor atau mobil beserta STNK.³

Beberapa contoh proses gadai sepeda motor dan mobil di Pegadaian Chris. Pertama Saroh menggadaikan motor honda genio seharga Rp. 10.000.000,- kepada Chris, untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- selama 6 bulan, pihak yang menggadaikan motor menerima uang sebesar Rp. 4.500.000,- karena dikenakan biaya administrasi 10% dari total pinjaman, kemudian Pegadaian Chris menyerahkan uangnya kepada Saroh, kemudian saroh menyerahkan motor dan stnk nya kepada pihak Pegadaian Chris. Namun meski demikian pihak Pegadaian Chris tetap meminta saroh untuk melunasi utangnya secara utuh, ditambah dengan bunga 5% dari jumlah cicilan setiap bulannya. Pada awalnya pihak Pegadaian tidak membicarakan soal pemanfaatan motor yang telah digadaikan, namun pada suatu saat saroh hendak memakai motornya untuk menjemput anaknya yang bernama Nadia, beliau kaget karena untuk memakai motor beliau sendiri yang digadaikan harus membayar biaya sewa sebesar Rp. 25.000,- perharinya.⁴

³ Bu Chris (pemilik Pegadaian Bu Chris), *Wawancara*, pada tanggal 28 Februari 2020.

⁴ Bu Saro (warga perumahan Griya Kebonagung), *Wawancara*, tanggal 1 Maret 2020.

Kedua terjadi kepada Rodiah, Rodiyah menggadaikan motornya honda vario seharga Rp. 11.000.000,- untuk membayar uang sekolah anaknya. Beliau ingin menggadaikan motornya sebesar Rp. 3.000.000,- selama 6 bulan setelah melalui proses yang singkat Rodiah akhirnya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- karna di potong 10% untuk biaya administrasi, kemudian Rodiyah menyerahkan motor serta Stkn nya kepada pegadaian Chris. Namun tetap menggembalikan utangnya secara utuh dan ditambah 5% dari cicilan setiap bulannya. Sama halnya yang terjadi pada saroh, Rodiyah tidak mengetahui bahwa motornya akan di sewakan, hal itu diketahuinya saat beliau tidak sanggup membayar cicilan dibulan ke 4 pada akhirnya Rodiyah menemui Chris sebagai pemilik pegadaian, Rodiyah berencana menggunakan motornya untuk bekerja namun Rodiyah tidak mendapati motornya dirumah Chris, beliau menyampaikan niatnya ke pada Chris dan Chris mengatakan bahwa motornya sedang di sewakan kepada pihak ketiga serta meminta Rodiyah untuk membayar sewa motor sebesar Rp. 25.000,- perhari apabila ingin menggunakan motornya ⁵ karena terpaksa Siti Rodiyah menyetujui persyaratan tersebut dan menggunakan motornya setiap hari dengan membayar Rp. 25.000,- perhari hingga dapat melunasi utang dan bunganya.

Ketiga adalah Lina, beliau menggadaikan motor suprafitnya karna untuk membayar sekolah ketiga anaknya. lina menggadaikan motor honda

⁵ Wawancara Bu Siti Rodiyah warga desa Kebonagung pada tanggal 1 maret 2020

suprafit untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- selama 4 bulan, setelah melalui proses yang sangat singkat Lina menyetujui semua persyaratannya tanpa berpikir panjang. Lina mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- dan menyerahkan motor serta STNK, Lina harus mengembalikannya secara utuh ditambah dengan bunga 5% dari cicilan setiap bulan. Berbeda dengan kedua orang di atas Lina mengetahui akan pemanfaatan motornya yang akan sewakan, namun karena kepentingan Lina mendesak maka beliau tidak memikirkan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu Lina terpaksa menyewa motor miliknya yang beliau gadaikan untuk kebutuhan lainnya. Dan hal itu berjalan selama beliau bisa melunasi utang dan bunganya.⁶

Keempat Diah warga desa bogem, beliau menggadaikan mobil datsun Goplus seharga Rp. 80.000.000,- untuk mendapatkan Rp. 15.000.000,- selama 3 bulan. Berbeda dengan dengan beberapa kasus gadai motor di atas, dalam hal ini Chris membicarakan tentang persyaratan dimana mobil yang di gadaikan ini akan di sewakan oleh Chris hingga waktu yang di tentukan, karena disamping membuka usaha Pegadaiaan Chris juga telah membuka usaha rental Mobil. Setelah Diah memberikan persetujuannya dan setelah melalui proses yang singkat Diah menerima uang sebesar Rp. 13.500.000,- serta harus mengembalikan secara utuh ditambah dengan bunga 5% dari cicilan setiap bulan.⁷

⁶ Bu Lina (warga desa Kebonagung) *Wawancara*, pada tanggal 11 maret 2020.

⁷ Bu Diah (warga Desa Bogem) *Wawancara*, pada tanggal 12 maret 2020.

Kelima adalah Ayyin yang menggadaikan Mobil Daihatsu AYLA miliknya seharga Rp. 90.000.000 untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- selama 3 bulan, karena Ayyin adalah teman dari Nia anak dari Chris jadi Beliau mengerti bahwa nantinya mobilnya juga akan dimanfaatkan oleh Chris untuk di sewakan namun Ayyin tetap menggadaikan Mobilnya kepada Chris. Ayyin mendapat kan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan harus mengembalikan selama 3 bulan ditambah dengan 5% dari cicilan setiap bulannya.⁸

Setiap perjanjian pasti memiliki resiko, resiko yang harus diantisipasi oleh pihak Pegadaian Chris adalah kewajiban untuk memikul kerugian juka ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang yang menimpa benda yang dimaksudkan salah pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Pegadaian Chris mempunyai aturan sendiri yaitu bila resiko diakibatkan oleh kecerobohan pihak Pegadaian Chris, maka sepenuhnya itu ditanggung pihak Pegadaian Chris. Begitu juga sebaliknya, jika resiko diakibatkan oleh penyewa, makapenyewa wajib mengganti atau memperbaiki barang sewaan seperti sediakala (saat pertama kali disewa).⁹

Praktik Penyewaan barang gadai di Pegadaian Chris menuai banyak pro dan kontra. Menurut Diah salah satu pemilik mobil yang digadaikan di Pegadaian Chris tidak mempermalsahkan barang jaminan

⁸ Kak Ayyin, (warga yang menempatikos-kosan Desa Wilayut) *Wawancara*, tanggal 2 maret 2020.

⁹ Bu Chris Pemilik (Pegadaian Bu Chris) *Wawancara*, pada tanggal 28 februari 2020.

yang digadaikan ke pihak Pegadaian Chris dijadikan barang sewaan, karena menurutnya itu sudah menjadi hak dari pihak Pegadaian Chris yang telah memberikan hutangan padanya, yang terpenting kondisi Mobil masih bagus ketika dikembalikan setelah uang gadai terbayar lunas. Selain itu jika motor jaminan yang disimpan juga biasanya akan menjadikan sistem perapian mobil jadi rusak.¹⁰

Berbeda dengan Pernyataan Diah, salah satu pemilik motor yang digadaikan di Pegadaian Chris yaitu Lina, Menurut Lina hal tersebut sangat tidak adil karena bunga yang harus di bayarkan sangat besar ditambah lagi keuntungan yang di dapat oleh pihak Pegadaian dari hasil sewa barang miliknya, walaupun barangnya akan dikembalikan dengan kondisi semula namun tetap saja pihak Pegadaian memanfaatkan barang yang bukan miliknya.¹¹

Warga yang telah mengetahui praktik gadai yang dilakukan Chris enggan mengulangnya lagi karena dianggap terlalu berat dan merugikan bagi pihak pemilik barang. Warga setempat sudah tidak lagi menggunakan jasa Chris. Untuk saat ini konsumen yang datang ke Pegadaian Chris rata-rata berasal dari luar Perumahan Griya Kebonagung 1.¹²

Data yang dikumpulkan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari penggadai, penerima gadai (murtahin) dan

¹⁰ Bu Diah (warga desa Bogem) *Wawancara*, pada tanggal 2 maret 2020.

¹¹ Bu Lina (warga desa Kebonagung) *Wawancara*, pada tanggal 1 maret 2020.

¹² Bu Yuni (tetangga dekat Pegadaian Bu Chris) *Wawancara*, pada tanggal 2 maret 2020.

masyarakat untuk meminta pendapat masing-masing yang melakukan gadai sepeda motor dan mobil di Pegadaian Chris sehingga masing-masing berbeda pendapat. Mengenai pelaksanaan gadai ini, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan gadai sepeda motor dan gadai mobil karena kebutuhan yang mendesak untuk di gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya terjadinya praktek penyewaan barang gadai sepeda motor dan mobil di Pegadaian Chris ini, pasti memiliki latar belakang dan motivasi tertentu. Karena segala sesuatu yang terjadi muncul karena latar belakang dan faktor-faktor tertentu.

Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni al-Qur'an dan hadits memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar baik bisnis ataupun transaksi lainnya harus sah berdasarkan al-Qur'an dan al-hadits serta adanya kesepakatan kedua belah pihak (yang melakukan transaksi). Oleh karena itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut misalnya dengan menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai yang mana merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan.

Adapun batasan waktu dalam masalah gadai harus ditentukan, sesuai dengan perjanjian dalam kedua belah pihak. Gadai yang dilakukan dengan maksud tolong menolong dengan memberikan jaminan utang kepada murtahin, tentunya hal ini dilakukan agar mampu mendatangkan keuntungan kedua belah pihak, bukan untuk merugikan salah satu pihak. Tetapi menurut penerima gadai barang yang digadaikan oleh penggadai sudah menjadi milik penerima gadai, selama penggadai belum bisa melunasi hutangnya.

Mengenai solusi apabila terjadi wanprestasi antara penerima gadai dan penggadai tentang batasan waktu, semisal penggadai berjanji akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu sekian, ternyata belum bisa melunasi dengan waktu yang ditentukan. Maka penerima gadai akan memberi tenggang waktu kepada penggadai sampai dia bisa melunasi hutangnya, tetapi biasanya penerima akan memberikan tambahan waktu maksimal 5 bulan asalkan penggadai tetap membayar uang bunga setiap bulannya dan tidak ada akad atau perjanjian ulang setelah penerima gadai. Meberikan tenggang waktu.

BAB IV

ANALISIS FATWA NO 25/DSN-MUI/III/2002 DAN KUHPERDATA BAB 20 TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN BU CHRIS GRIYA KEBONAGUNG KEC. SUKODONO KAB. SIDOARJO.

A. Praktik Penyewaan Barang Gadai di pegadaian Bu Chris Griya Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹

Gadai barang banyak terjadi di dalam lapisan masyarakat, seperti yang terjadi di Pegadaian Chris, di mana proses gadai dilakukan oleh masyarakat dengan menggadaikan sepeda motor atau pun mobilnya kepada Chris, dengan harga gadai yang disepakati bersama secara lesan dan penggadai membayar administrasi sebesar 10% dari total pinjaman dan bunga 5% dari cicilan setiap bulan.

¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, t.th., h. 270.

Motor dan mobil yang digadaikan di pegadaian Chris merupakan barang jaminan dari hutang yang diterima konsumen. Sistem Angsuran yang digunakan adalah harian, bulanan, atau sekaligus sesuai kesepakatan di awal. Namun sistem angsuran yang sering digunakan adalah bulanan. Jika konsumen tidak dapat melunasinya sesuai kesepakatan, biasanya pihak pegadaian Chris masih dapat memberikan jangka waktu dengan catatan nasabah harus membayar denda atau adanya kesepakatan baru lagi. Kemudian jika konsumen tidak dapat membayar biaya hutang pokoknya sampai berkali-kali maka pihak Chris akan menyita jaminan dan berhak menjualnya. Jika harga jual barang gadai melebihi hutang konsumen maka sisanya dikembalikan kepada konsumen. Begitu juga sebaliknya jika harga jual barang gadai kurang dari besarnya hutang konsumen maka konsumen harus membayar kekurangannya.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian sifatnya terbuka atau menganut azas kebebasan berkontrak. Jadi kesimpulannya seseorang, badan usaha atau lembaga diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang – undang ataupun membuat perjanjian yang belum diatur oleh undang – undang, karena itu bisa disebut perjanjian jenis baru. Namun Dalam kitab undang-undang hukum perdata Bab 20 pasal 1151 menyebutkan bahwa suatu perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.

Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUH Perdata adalah konsekuensi pembedaan benda atau benda tetap dan bergerak. Benda tetap menjadi objek dari hipotik atau *credietverband*. Sekarang hukum Indonesia disamping pembedaan benda tetap dan bergerak, mengenal benda terdaftar dan tidak terdaftar. Pengelompokan ini tidak mempengaruhi lembaga jaminan, sebab ada tendens atau *credietverband* dan gadai memiliki objek benda bergerak dan tidak terdaftar.

Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

1. Si pemegang gadai dalam hal si pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, si pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
2. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
3. Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (hak *retentie*); itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang

pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu si pemegang gadai wenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.²

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban yang berikut:

1. Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH).
3. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).

Islam melarang untuk mengenakan bunga dalam pembayaran hutang, karena prinsip hutang adalah tolong menolong terhadap satu samalain (tabarru'). Di samping itu, mengambil keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah riba nasi'ah dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini satu

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 101-102.

pihak akan mendapat keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak yang lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya.³

Praktik gadai dan perjanjian yang dilakukan oleh Bu Chris menggunakan sistem bunga dimana itu termasuk dalam riba utang piutang. Bu Chris menyewakan barang jaminan yaitu motor dan mobil tanpa adanya kesepakatan di awal oleh pemilik barang atau penggadai. Dalam perjanjian juga tidak menggunakan bukti tertulis hanya berdasarkan prinsip saling percaya.

Manfaat dan pertumbuhan barang gadai menjadi hak pihak penggadai, karena barang itu merupakan miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan Murtafin (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan, dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu berarti peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat, karena apabila utang tersebut menghasilkan manfaat maka bisa dikatakan hal tersebut termasuk *riba*.

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan ketentuan dan KUHPerdara bab 20 terhadap praktik penyewaan barang gadai oleh penerima gadai di pegadaian Bu Chris

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 150.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan oleh pinjaman.⁴

Berdasarkan pasal 1151 bab 20 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dibuktikan dengan adanya alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Pasal 1152 menyebutkan bahwa hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas hak

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 196

kreditur, hak gadai hapus apabila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai, namun bila barang itu hilang atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak menuntutnya kembali menurut pasal 1997 alinea kedua, dan apabila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang, hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

Pasal 1152 bab 20 KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya. Pasal 1153 menyebutkan bahwa hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan, orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

Pasal 1154 bab 20 KUHPerdata menyebutkan bahwa apabila debitur atau penggadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya, segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini batal. Pasal 1157 menyebutkan bahwa kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya, dipihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur

itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

Pasal 1158 menyebutkan bahwa, bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya, bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang. Pasal 1159 menyebutkan bahwa Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu, bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

Selama peneliti melakukan penelitian di lapangan praktik gadai yang dilakukan oleh Chris, peneliti menemukan adanya unsur

kecurangan yaitu, memanfaatkan barang gadai (sepeda motor dan mobil) untuk disewakan kepada pihak ketiga maupun kepada pihak kedua selaku pemilik barang, hasil dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor tersebut hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan standar kepada Rāhin (pemilik barang). Tidak hanya itu saja, pihak Bu Chris melakukan kecurangan lain yaitu tidak meminta izin kepada pemilik barang gadai pada saat awal perjanjian dibuat. Berdasarkan penjelasan diatas, *murtahin* (penerima gadai) telah mendapatkan keuntungan tambah.

Di dalam praktiknya *murtahin* memanfaatkan barang gadai sepeda motor dan mobil tersebut dengan cara menyewakannya ke pihak ketiga maupun kepada pihak kedua selaku pemilik barang untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Rāhin. Sehingga hal tersebut dapat memicu pada kerusakan sepeda motor tanpa adanya tanggung jawab dari *murtahin*. Di tambah lagi dengan beban bunga yang diberikan *murtahin* kepada Rāhin

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 “*marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik Rāhin. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin Rāhin, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.” Dalam fatwa diatas dijelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, tidak untuk disewakan. Pemanfaatan barang gadai harus disertai dengan izin dari rahin

(penggadai). Dalam praktiknya Chris tidak meminta izin kepada penggadai untuk menyewakan barang gadai di awal perjanjian, dan ketika hal tersebut di ketahui oleh penggadai di tengah jalannya proses gadai, penggadai hanya bisa diam dan terpaksa menurut kepada Chris dan tetap harus membayar cicilan utang.

Sama halnya dengan isi Fatwa No. 25 DSN-MUI/III/2002, pasal 1152 menyebutkan tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu. Artinya Chris sebagai pihak pemberi gadai tidak mempunyai hak sama sekali untuk menyewakan barang tersebut. Dalam pasal 1154 menyebutkan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Artinya pihak Pemberi gadai tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemilik barang tersebut sekalipun debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hingga waktu yang ditentukan. Dalam hal ini kreditur harus melelang barang tersebut, sesuai dengan pasal 1155 dan 1156 bab 20 KUHPerdato.

Didalam fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang gadai tidak diperkenankan menggunakan bunga dalam akad gadai, sedangkan dalam KUHPerdato diperkenankan menggunakan bunga dalam transaksi gadai. Adapun persamaan dari fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang gadai dan KUHPerdato tentang gadai ialah sama-sama tidak diperkenankan untuk

memanfaatkan barang yang di gadaikan untuk mengambil keuntungan sepihak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang praktik dan pemanfaatan barang gadai motor dan mobil di pegadaian Chris Griya Kebonagung 1 diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penyewaan barang gadai di pegadaian Chris tidak mendapatkan izin resmi dari pihak kedua atau pemilik barang. Serta dalam perjanjian yang berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi dlam arti perjanjian gadai dinyatakan oleh para pihak (*Rāhin dan Murtahin*) secara lisan. Rāhin diwajibkan membayar administrasi sebesar 10% dari pokok utang dan membayar cicilan setiap bulan beserta bunga 5% dari cicilan hingga lunas kepada *Murtahin*.
2. Fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 “Marhūn dan manfaatnya tetap menjadi milik Rāhin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.” Dengan adanya ketentuan dari fatwa tersebut praktik penyewaan barang gadai yang di lakukan oleh Chris tidak sesuai dengan ketentuan fatwa No. 25 tersebut karena pada praktiknya chris tidak menyebutkan kesepakatan untuk menjadikan brang gadai tersebut menjadi barang sewaan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas prakrik penyewaan bagai gadai di pegadaian Chris, penggadai juga tidak

mendapatkan imbalan dari hasil penyewaan motor atau mobil. Berdasarkan pasal 1152 menyebutkan tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu. Artinya Chris sebagai pihak pemberi gadai tidak mempunyai hak sama sekali untuk menyewakan barang tersebut. Dalam pasal 1154 menyebutkan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Artinya pihak Pemberi gadai tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemilik barang tersebut sekalipun debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hingga waktu yang ditentukan. Dalam hal ini kreditur harus melelang barang tersebut, sesuai dengan pasal 1155 dan 1156 bab 20 KUHPerdara.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini dan berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran terkait dengan pemanfaatan barang gadai :

1. Pihak pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh seenaknya mengambil atau menarik manfaat terhadap barang gadai, melainkan harus ada izin terlebih dahulu dari pemilik barang (*Rāhin*) karena bagaimanapun juga, dia masih mempunyai hak pada barang tersebut. Kemudian, *murtahin* tidak boleh terlalu berlebihan memanfaatkan barang gadai, karena mengandung resiko rusak, hilang dan berkurangnya nilai barang tersebut.

2. Bagi masyarakat hendaklah memilih cara gadai yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyusahkan dirinya sendiri dikemudian hari
3. Bagi masyarakat muslim hendaklah untuk menjauhkan diri dari *riba*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesi.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari"ah dari Teori ke Praktek*. Cet. I. Jakarta:Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: alMa"arif, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: PT Alumni, 1997.
- Cahyani, Ade Tri. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*" (Skripsi – UIN Syarih Hidaatullah Jakarta).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur"an dan Terjemahnya*. Jakarta:Depag RI., 2006.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Firdaus, Muhammad dkk. *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
- Elfa, Sofiana. "*Analisi Pemikiran Imam Syafi'i terhadap pemanfaatan barang gadai*"(Skripsi-UIN WaliSongo Semarang).
- Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, "*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*" (Surabaya, 2014).
- Ghazali Dede Ahmad dan Heri Gunawan, *Studi Islam: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

- Gunawan, Johannes. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nawawi, Hadari, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet. I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2013.
- Jazil, Saiful *Fiqh Muamalah*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mahmud ‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Mun’im, Mu’jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah, juz II (Kairo: Dar al-Fadilah)
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- M. Quraish Shihab, “*Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*”, Jakarta: Lentera Hati, vol. 14, cet. 4, 2006,
- Mustofa, Imron. “Implementasi Mu’amalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020).
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Pasribu, Chairuman. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*. T.tp. : t.p. , t.t.
- Rozalinda, *Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*. Jakarta : PT RajaGrifindo, 2017.
- Rustam ,” *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi-UIN Alaudin Makassar).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedis Pustaka Utama, 2010.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Sofwam, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, t.t.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 19, Jakarta: PradyaParamita, 1985.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. cet. 1. Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syafie, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia Bandung, t.t.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 200.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Cet. I: Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A